



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA
S1/D-IV MELALUI PROGRAM BEASISWA PRESTASI TEPAT
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dalam penyaluran beasiswa berprestasi yang dananya bersumber dari dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) yang diberikan mahasiswa putra putri daerah Aceh Singkil, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beasiswa S1/D-IV Melalui Program Beasiswa Prestasi Tepat di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5508);
8. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
11. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Daerah;
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA S1/D-IV MELALUI PROGRAM BEASISWA PRESTASI TEPAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Standar Operasional Prosedur adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan pendataan tanah di Kecamatan.
7. Penyaluran beasiswa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim meliputi penerimaan permohonan, verifikasi dan validasi berkas permohonan beasiswa dan penyaluran beasiswa kepada penerima beasiswa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA BESTRIPAT

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur penyaluran beasiswa ditujukan sebagaimana informasi dan pedoman bagi tim bestripat dan tim verifikasi/validasi dalam proses penyaluran beasiswa.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA

Pasal 3

- (1) Standar Operasional Prosedur Penyaluran beasiswa terdiri dari mekanisme penyaluran beasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) di atas antara lain:
 - a. Pemohon wajib mengisi formulir permohonan yang telah disediakan untuk permohonan beasiswa;
 - b. Berkas permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada point a di atas terdiri:
 - Surat permohonan;
 - Fotocopy Kartu Hasil Studi semester I s/d IV dengan kriteria untuk Eksakta IPK 2,50 dan sosial IPK 3,00;
 - Surat keterangan aktif dari universitas yang bersangkutan;
 - Pas photo pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - Fotocopy rekening tabungan pemohon (BRI atau Bank Aceh Syariah).
- (3) Tim Verifikasi dan validasi berkas akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap berkas usulan permohonan beasiswa dari pemohon.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan berkas pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dan validasi ke lapangan yaitu ke perguruan Tinggi.
- (2) Setelah verifikasi kelengkapan berkas dibuat laporan hasil verifikasi berkas kepada Tim Bestripat; dan
- (3) Dari hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, di lakukan pengumuman daftar nama penerima beasiswa yang memenuhi syarat.

Pasal 5

Berdasarkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) akan dilakukan penyaluran beasiswa kepada penerima beasiswa yang memenuhi syarat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 November 2018
21 Rabiul Awal 1440 H


BUPATI ACEH SINGKIL



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 November 2018
21 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,




AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR .410

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN
 BEASISWA SI/D-IV MELALUI PROGRAM BEASISWA
 PRESTASI TEPAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA SI/D- IV MELALUI PROGRAM BESTRIPAT (BEASISWA PRESTASI TEPAT)

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA					Mutu Baku	waktu	output	Ket
		TIM BESTRIPAT	Pemohon	TIM Verifikasi/validasi berkas	SEKDA					
1	Tim BESTRIPAT Menentukan syarat - syarat administrasi dan kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima beasiswa	3			7	9	10	11	12	
2	Tim BESTRIPAT mengumumkan pembukaan penerimaan beasiswa	3	5			9	10	11	12	
3	Mengajukan berkas permohonan beasiswa kepada tim verifikasi/validasi berkas permohonan beasiswa		5			9	10	11	12	
4	Menerima berkas permohonan beasiswa dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap semua berkas yang diajukan oleh pemohon		5	6		9	10	11	12	
5	Validasi ke lapangan / perguruan tinggi		5	6		9	10	11	12	
6	melaporkan hasil verifikasi administrasi berkas dan daftar nama penerima beasiswa yang memenuhi syarat kepada TIM BESTRIPAT		5	6		9	10	11	12	

7	<p>Tim BESTRIPAT melaporkan hasil verifikasi administrasi berkas dan daftar nama penerima beasiswa yang memenuhi syarat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah</p>					<p>Hasil verifikasi berkas dan daftar nama penerima beasiswa yang memenuhi syarat</p>	1 minggu		
8	<p>Tim BESTRIPAT Mengumumkan daftar nama penerima beasiswa yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan SK BUPATI</p>					<p>SK Bupati tlg penetapan nama penerima beasiswa yang memenuhi syarat</p>	1 minggu		
9	<p>Penyaluran beasiswa BESTRIPAT Kepada penerima beasiswa yang memenuhi syarat</p>					<p>Bukti penyaluran beasiswa kepada penerima beasiswa</p>	2 minggu		


 BUPATI ACEH SINGKIL
 DULMUSRIP